PEMERINTAH KABUPATEN PATI



DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Kode Pos : Ki Juru Mertani Pati

: 59117

Telp/Fax

: (0295) 381642

Email

: dinsos@patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PATI

NOMOR: 460 / 1912.1

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI (SATGAS SPIP TERINTEGRASI) PADA DINAS
SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

Menimbang:

- bahwa dalam rangka implementasi dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (Satgas SPIP Terintegrasi) pada Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (Satgas SPIP Terintegrasi) pada Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati;

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati,
- Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 6. Peraturan Bupati Pati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (Satgas SPIP Terintegrasi) pada Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas pokok Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (Satgas SPIP Terintegrasi) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati sebagaimana diktum KESATU keputusan ini adalah:
 - a. Penanggung jawab
 - Merumuskan kebijakan, arahan terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Terintegrasi;

- Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pengelolaan risiko perangkat daerah;
- Menyusun laporan semesteran dan tahunan terkait kegiatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi kepada Bupati;

b. Ketua

- Memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- Mengkoordinasikan seluruh elemen perangkat daerah dalam pelaksanaan pengelolaan risiko;
- Menyusun laporan semesteran dan tahunan terkait kegiatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi kepada Penanggungjawab.

c. Sekretaris

- Mengkoordinasikan rencana kerja penyusunan dan kegiatan administrasi Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- Mengatur kegiatan dan mengendalikan administrasi Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- Menyusun laporan kegiatan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.

d. Anggota

- Memberikan saran dan pertimbangan kepada ketua sesuai tugas pokok bidang/bagian masing-masing dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- Melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- Mendorong pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen Rencana
 Tindak Pengendalian perangkat daerah;
- Mengkoordinasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan risiko perangkat daerah.

Melaksanakan penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;

KETIGA

: Pada saat Keputusan Kepala Dinas Sosial P3AKB Ini berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 800/1819.1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Dinas Sosial Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan KEPALA Dinas Sosial P3AKB Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati pada tanggal 30 OKTOBER 2023

KEPALA Dinas Sosial P3AKB

Kabupaten Pati

ENDRIVANTO, S.H.,M.Si

Pembina Utama Muda

MP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN I : Keputusan KA OPD Dinas Sosial P3AKB

Kabupaten Pati

Nomor : 460 / 1912.1

Tanggal: 30 OKTOBER 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA DINAS SOSIAL P3AKB KABUPATEN PATI

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Kepala OPD Dinas Sosial P3AKB	Pengarah
2	Sekretaris Dinas Sosial P3AKB	Ketua
3	Kepala Sub Bag. Umum dan	Sekretaris 1
	Kepegawaian	
4	Kepala Sub Bag. Keuangan	Sekretaris 2
5	Kepala Bidang Keluarga Berencana	Anggota
	dan Pembangunan Keluarga	
6	Kepala Bidang PPPA	Anggota
7	Kepala Bidang Pemberdayaan	Anggota
	Perlindungan dan Jaminan Sosial	
8	Kepala Bidang Rehabilitasi dan	Anggota
	Penanganan Bencana	
9	Dua Orang Penata Kependudukan	Anggota
	dan Keluarga Berencana Ahli Muda	
10	Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
11	Analis Keluarga Berencana	Anggota
12	Pemeriksa Laporan dan Transaksi	Anggota
	Keuangan	
13	Analis Tata Usaha	Anggota
14	Analis Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
15	Penyusun Program Anggaran dan	Anggota
	Pelaporan	
16	Pengadministrasi Umum	Anggota
17	Pranata Komputer Pelaksana	Anggota

KEPALA Dinas Sosial P3AKB

Kabupaten Patt

INDRIYANTO, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda

MP. 19670226 199203 1 005